



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemberian Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 39 Tahun 2024 dipandang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155) ;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);

12. Peraturan Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2 – 1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 351);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan indikator kinerja dan kedisiplinan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan berdasarkan kelas jabatan, *basic* TPP, beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada

Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya.

15. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai (Basic TPP) adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
16. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disingkat IKFD adalah Kemampuan Keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
17. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

#### Pasal 3

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan ASN.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup pemberian tambahan penghasilan diberikan kepada ASN yang terdiri dari:

- a. ASN pemerintah daerah;
- b. ASN instansi lain dengan status dipekerjakan/ diperbantukan pada pemerintah daerah; dan
- c. Calon Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah.

## BAB IV

### PRINSIP-PRINSIP

#### Pasal 5

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan;

- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah.

## BAB V

### KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

#### Pasal 6

- (1) Pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah dapat diberikan TPP.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
  - a. TPP berdasarkan beban kerja;
  - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
  - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
  - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
  - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
  - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan; dan
  - b. besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.
- (4) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahlian atau Inovasi yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
  - b. besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.
- (5) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
  - b. tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis (IKG) terendah di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
  - c. indeks kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Kabupaten Lampung Selatan; dan
  - d. alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP ASN Kabupaten Lampung Selatan apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,5 (satu koma lima).
- (6) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa serta bersinggungan dengan Aparat Penegak Hukum.
  - b. rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
    - 1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
    - 2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
    - 3. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
    - 4. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - c. Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja Kabupaten Lampung Selatan sesuai kemampuan keuangan daerah dari *basic* TPP ASN.

- (7) Kriteria TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria berikut:
    - 1) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
    - 2) kualifikasi ASN di pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/atau
  - b. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan;
  - c. Penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi oleh Kepala Daerah; dan
  - d. alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Kabupaten Lampung Selatan.
- (8) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah:
- a. diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - b. alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

## BAB VI

### TIM PELAKSANAAN TPP

#### Pasal 7

- (1) Tim pelaksanaan pemberian TPP ASN diketuai oleh Sekretaris Daerah, serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur:
- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN;
  - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan bertugas melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
  - c. Inspektorat bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas memastikan penganggaran terkait TPP ASN;

- e. Bagian Organisasi, yang bertugas melakukan perhitungan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
  - f. Bagian Hukum bertugas menyusun peraturan kepala daerah TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah; dan
  - g. Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan TPP ASN pada Pemerintah Daerah.
- (2) Susunan dan penjabaran tugas Tim Pelaksanaan Pemberian Tunjangan TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### PENETAPAN BESARAN TPP

#### Pasal 8

- (1) Parameter besaran TPP didasarkan pada :
- a. kelas Jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah;
- (2) Kelas jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
- (3) IKFD dikelompokkan berdasarkan Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- (4) IKK digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. IKK diperoleh dari perbandingan IKK Kabupaten Lampung Selatan dengan IKK Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri dari :
- a. Komponen variabel pengungkit dengan bobot 93% (sembilan puluh tiga persen), meliputi :
    - 1. opini laporan keuangan (bobot 22%);
    - 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (bobot 18%);

3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah (bobot 6%);
  4. Indeks Inovasi Daerah (bobot 2%);
  5. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (bobot 13%);
  6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas (bobot 2%); dan
  7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (bobot 30%).
- b. Komponen variabel hasil dengan bobot 7% (tujuh persen), meliputi:
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (bobot 4%); dan
  2. Indeks Gini Ratio (bobot 3%).

#### Pasal 9

- (1) Besaran Basic TPP ASN yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Basic TPP ASN} = \frac{\text{(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)}}{\text{fiskal daerah}} \times \frac{\text{(indeks kapasitas konstruksi)}}{\text{(Indeks kemahalan pemerintah daerah)}} \times \frac{\text{(indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)}}{\text{(Indeks kemahalan pemerintah daerah)}}$$

- (2) Daftar besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran IX, lampiran X, lampiran XI, lampiran XII, lampiran XIII, lampiran XIV, lampiran XV, lampiran XVI, lampiran XVII, lampiran XVIII, lampiran XIX, lampiran XX, lampiran XXI, lampiran XXII, lampiran XXIII, lampiran XXIV, lampiran XXV, lampiran XXVI, lampiran XXVII, lampiran XVIII, lampiran XXIX, lampiran XXX, lampiran XXXI, lampiran XXXII, lampiran XXXIII, lampiran XXXIV, lampiran XXXV, lampiran XXXVI, lampiran XXXVII, dan lampiran XXXVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII

#### PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

##### Pasal 10

- (1) Pemberian TPP ASN untuk setiap jabatan yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan kelas jabatan didasarkan pada surat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

- (2) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada:
- a. pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - b. pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - c. pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
  - d. pegawai ASN yang diberikan cuti besar, cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
  - e. pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar;
  - f. pegawai ASN yang telah mendapatkan Tunjangan Profesi atau dengan nama lain yang sejenis;
  - g. Pegawai ASN yang berstatus wajib lapor LHKPN yang tidak melaporkan LHKPN sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
  - h. pegawai ASN yang menjalankan cuti selama satu bulan atau lebih, dikecualikan untuk cuti tahunan dan cuti melahirkan anak ke-1 sampai dengan ke-3.
- (3) Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada:
- a. pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TPP untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
  - b. pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan, paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
  - c. pegawai ASN yang terlambat masuk kerja diberikan pengurangan sebesar 1% (satu persen) untuk tiap 60 (enam puluh) menit pada bulan berjalan;
  - d. pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya diberikan pengurangan sebesar 1% (satu persen) untuk tiap 60 (enam puluh) menit pada bulan berjalan;
  - e. pegawai ASN yang belum dan/atau tidak menyelesaikan urusan terkait Barang Milik Daerah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, diberikan pengurangan sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari besaran TPP yang diterima;
  - f. pegawai ASN yang belum dan/atau tidak menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, diberikan pengurangan

sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari besaran TPP yang diterima; dan

- g. pegawai ASN yang belum melaporkan gratifikasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, diberikan pengurangan sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari besaran TPP yang diterima.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan TPP ASN Tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan tambahan mengenai TPP ASN, yaitu:
  - a. pejabat yang merangkap sebagai Pejabat Kepala daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
  - b. pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Pejabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
  - d. Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Pejabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
  - e. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Pejabat.
  - f. pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS;
  - g. pembayaran TPP pegawai CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas;
  - h. pembayaran TPP Pegawai CPNS dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS;
  - i. pembayaran TPP bagi Pegawai CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut; dan
  - j. dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN

diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENILAIAN TPP

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP Pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi uraian tugas jabatan, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan indikator kinerja individu.
- (5) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuktikan dengan dokumen predikat penilaian kinerja.
- (6) Penilaian disiplin sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (7) Penilaian disiplin dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

#### Pasal 13

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah hasil evaluasi kinerja pegawai terhadap hasil kerja dan perilaku kerja.
- (2) Evaluasi kinerja pegawai dilaksanakan secara periodik setiap bulan.
- (3) Evaluasi hasil kerja dan perilaku kerja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penetapan rating hasil kerja dan perilaku pegawai dalam kategori diatas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau dibawah ekspektasi oleh Pejabat Penilai Kinerja.
- (4) Predikat penilaian kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) adalah penetapan predikat kinerja periodik pegawai berdasarkan kuadaran kinerja pegawai.
- (5) Predikat penilaian kinerja pegawai sebagaimana yang dimaksud ayat (4) dikategorikan dalam predikat Sangat Baik, Baik, Butuh Perbaikan, Kurang/ *Misconduct*, atau Sangat Baik.

BAB X  
ALOKASI ANGGARAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Belanja TPP dianggarkan pada APBD.
- (2) Belanja TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan dibebankan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PD) tempat Pegawai ASN bertugas.

Pasal 15

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan secara bulanan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Pemberian TPP diberikan apabila telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (3) *Form* rekapitulasi pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI  
PAJAK DAN PEMOTONGAN

Pasal 16

Pemotongan pajak penghasilan atas tambahan penghasilan dan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII  
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah (PD) dan Pejabat Struktural secara berjenjang memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan disiplin Pegawai ASN di lingkungan masing-masing.
- (2) Pengawasan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penilaian disiplin untuk menentukan besaran TPP Pegawai ASN.
- (3) Pengawasan terhadap pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan melalui:
  - a. pengawasan melekat; dan
  - b. pengawasan fungsional.
- (4) Kepala Perangkat Daerah (PD) dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tunjangan kinerja daerah setiap bulan kepada masing-masing pegawainya.

#### Pasal 18

- (1) Kebijakan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. besaran TPP pegawai ASN dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
  - b. mekanisme pembayaran; dan
  - c. pelaksanaan pembayaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB XIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

- (1) Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan, Pegawai ASN masih dapat menerima honorarium sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perhitungan TPP berdasarkan kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya perhitungannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dibayarkan pertriwulan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 20

- (1) pegawai ASN dengan penilaian capaian produktivitas kerja bulanan dengan kriteria kinerja "Sangat Baik" diberlakukan pemberian TPP sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP produktivitas kerja pegawai ASN;
- (2) pegawai ASN dengan penilaian capaian produktivitas kerja bulanan dengan kriteria kinerja "Baik" diberlakukan pemberian TPP sebesar 100% (delapan puluh persen) dari besaran TPP produktivitas kerja pegawai ASN;
- (3) pegawai ASN dengan penilaian capaian produktivitas kerja bulanan dengan kriteria kinerja "Butuh Perbaikan" diberlakukan pemberian TPP sebesar 80% (enam puluh persen) dari besaran TPP produktivitas kerja pegawai ASN;
- (4) pegawai ASN dengan penilaian capaian produktivitas kerja bulanan dengan kriteria kinerja "Kurang" diberlakukan pemberian TPP sebesar 60% (empat puluh persen) dari besaran TPP produktivitas kinerja pegawai ASN

- (5) pegawai ASN dengan penilaian capaian produktivitas kerja bulanan dengan kriteria kinerja “Sangat Kurang” diberlakukan pemberian TPP sebesar 40% (dua puluh persen) dari besaran TPP produktivitas kinerja pegawai ASN.

#### Pasal 21

- (1) Pemberian TPP ASN bagi PNS pindahan dari luar lingkungan Pemerintah Daerah, akan diberikan TPP setelah 6 (enam) bulan sejak mulai bekerja pada Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi pegawai yang pindah masuk ke Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pemberian TPP pegawai dapat diberikan bila PNS yang bersangkutan diangkat menjadi pejabat struktural.
- (3) Pemberian TPP ASN bagi PNS yang pindah keluar lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. apabila mulai bekerja secara nyata di luar lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), PNS yang bersangkutan tidak diberikan TPP bulan berjalan; atau
  - b. apabila mulai bekerja secara nyata diluar lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan setelah tanggal 15 (lima belas), PNS yang bersangkutan diberikan TPP ASN.
- (4) Pemberian TPP ASN bagi PNS Pemerintah Daerah yang melakukan perpindahan antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan penghitungan prorata.
- (5) Penghitungan prorata yang dimaksud pada ayat (4) adalah pemberian TPP ASN secara proporsional berdasarkan jumlah hari bekerja PNS yang bersangkutan di perangkat daerah asal dan perangkat daerah baru dengan besaran TPP ASN harian di masing-masing perangkat daerah.

#### Pasal 22

Hasil penilaian terhadap kinerja Pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, tidak mengenyampingkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 280)

- b. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 309).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal, 2 Januari 2026  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 2 Januari 2026  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 359